

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 41/K/.1/HKM.03.1
NOMOR : 32/K/KS/X/2019**

**TENTANG
PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PERTUKARAN DATA DAN PEMANFAATAN DATA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-10-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ADI SURYANTO** selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA** selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN);

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PERTUKARAN DATA DAN PEMANFAATAN DATA**

Pada hari ini tanggal bulan Oktober tahun
Dua Ribu Sembilan Belas (-10-2019), bertempat di Jakarta, yang
bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ADI SURYANTO** selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BIMA HARIA WIBISANA** selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN secara Nasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk menguatkan Manajemen ASN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pertukaran Data dan Pemanfaatan Data, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk mendukung penguatan manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
2. Pertukaran Data dan Pemanfaatan Data.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

LAN			
-----	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Nota Kesepahaman dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Administrasi Negara

Sekretariat Utama (Biro Hukum dan Humas)

Alamat : Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat

Nomor telepon : 021 – 3868201 – 05 ext 246

Email : birohukmas@lan.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat Utama (Biro Perencanaan)

Alamat : Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Nomor telepon : 021 – 8093008 ext 3109

Email : kdn.roren@bkn.go.id

Pasal 8

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

LAN			
-----	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*Amandement*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ADI SURYANTO

PIHAK KEDUA



BIMA FARIA WIBISANA

LAN			
-----	--	--	--

BKN			
-----	--	--	--